

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 593/PDT.G/2018/PA.MTP DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 292/PDT.G/2020/PA.PLH TENTANG GUGATAN REKONVENSI UANG *JUJURAN*

A. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR 593/PDT.G/2018/PA.MTP

1. Subyek Hukum

Perkar cerai gugat ini diajukan oleh Perempuan, berusia 24 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan honorer, dan berkediaman di kabupaten banjar, selanjutnya di sebut Penggugat. Adapun tergugat adalah laki-laki, berusia 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, dan berkediaman di Banjarmasin.¹²⁶

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp.¹²⁷

Berdasarkan dari uraian duduk perkara yang diajukan, keduanya adalah suami isteri sah, yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekumpul, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 juni 2016. setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut. Penggugat

¹²⁶ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 1.

¹²⁷ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 2.

berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selama kurang lebih 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla al-dukhûl*), dan belum dikarunia keturunan.¹²⁸

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut. perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa sayang menyayangi dan saling mencintai karena pernikahan tersebut melalui perijodohan keluarga penggugat

¹²⁸ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 2.

- b. Tergugat bersikap keras kepala dan bertindak semaunya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih pendapat.¹²⁹

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi, yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.¹³⁰

3. Tuntutan Penggugat

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

¹²⁹ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 3.

¹³⁰ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp,.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.¹³¹

4. Proses Persidangan

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson dan Tergugat serta kuasa hukumnya telah hadir di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan mediasi dan berdasarkan laporan mediator juga tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan yang tercatat pada berita acara sidang tentang posita angka 5 mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah *ba'da al-dukhûl*, dan telah dirubah dengan menyatakan bahwa *qabla al-dukhûl*.¹³²

Atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dengan membantah beberapa dalil-dalil gugatan yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sekumpul dan dalam jangka waktu 3 bulan hanya 3 kali (3 hari 4 malam) pernah tidur ditempat orangtua Tergugat di Mahatama bukan di Pekapuran Raya, tidak benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhûl*). Yang benar adalah setelah pernikahan, baik selama tinggal dirumah orang tua Penggugat maupun ketika bermalam di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri walaupun kami tidur sekamar. Tergugat sering mengajak

¹³¹ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp.,

¹³² Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 4.

Penggugat dengan cara merayu, mencium supaya Penggugat mau berhubungan layaknya suami isteri namun Penggugat selalu menolak. Tergugat selalu menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya melayani Tergugat sebagai suami, baik secara bathin maupun lahir. Tergugat selalu bersabar terhadap sikap Penggugat. Tergugat tidak pernah marah maupun bertengkar dengan Penggugat, malah sebaliknya Penggugat yang sering marah-marah mengatakan kalau Tergugat menceritakan kelakuan Penggugat kepada kakak Penggugat, sehingga hal tersebut selalu menjadi alasan Penggugat marah kepada Tergugat, padahal tidak pernah Tergugat menceritakan apalagi sampai menjelekan Penggugat kepada keluarga Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat sendiri. Malah sebaliknya Tergugat yang bersabar dengan harapan suatu saat Penggugat akan berubah menjadi lebih baik, sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai. Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan tidak menerima perceraian ini. Tergugat masih berharap agar rumah tangga ini menjadi ruhui rahayu kembali. Mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat tersebut.¹³³

Tergugat dalam jawabannya mengajukan juga tuntutan reconvensi kepada penggugat konvensi. Dalam hal ini Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat reconvensi dan Penggugat konvensi sebelumnya berubah kedudukannya menjadi Tergugat reconvensi yang pada pokoknya Penggugat Reconvensi tidak menginginkan adanya perceraian dan berharap bersatu

¹³³ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 7.

kembali antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tetapi apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkeras ingin bercerai maka dengan hormat karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan *qabla al-dukhûl* (tidak melakukan hubungan suami isteri) karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak apabila diajak oleh Penggugat Rekonvensi.¹³⁴ Adapun tuntutan untuk mengembalikan Uang jujur sebesar Rp.75.000.000, Uang Penggiring sebesar Rp.20.000.000, Cicin berlian seharga Rp.7.500.000.

Setelah itu terjadi proses jawab menjawab di persidangan. Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya dan menyatakan dalam jawaban rekonvensinya menolak tuntutan atau gugatan rekonvensi seluruhnya. Disusul dengan duplik konvensi dari Tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan replik rekonvensi tetap mempertahankan tuntutannya. Begitupula Penggugat konvensi mengajukan duplik rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensi semula yaitu menolak. Dalam hal ini Tergugat rekonvensi menganggap berlebihan, karena uang *jujukan* sebesar Rp.75.000.000 yang diserahkan oleh Penggugat rekonvensi kepada orang tua Tergugat rekonvensi untuk digunakan bersama-sama untuk menggelar pesta perkawinan yang mana dilaksanakan di gedung serbaguna, dan dalam pesta tersebut orang tua Tergugat rekonvensi bahkan mengeluarkan lebih dari Rp.75.000.000 untuk membayar sewa gedung, sewa dekorasi

¹³⁴ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 7.

pelaminan, sewa orkes gambus, bayar catering (konsumsi) dan hal lain-lain yang diperlukan saat pesta perkawinan dan juga uang penggiring sebanyak Rp.20.000.000 yang digunakan untuk membeli kasur, lemari, cermin, dan keperluan rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, ditambah cincin seharga Rp.7.500.000 yang berasal dari orang tua Penggugat rekonsensi yang menyuruh membeli cincin dengan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 namun harga cincin berliannya hanya Rp.7.500.000 dan sisa uang pembelian cincin tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua Penggugat rekonsensi, dan dalam hal ini Tergugat rekonsensi tidak pernah meminta cincin berlian tersebut kepada Penggugat rekonsensi.¹³⁵

Proses pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan alat bukti surat ditambah dua orang saksi, sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- 1). Fotokopi KTP telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.1)
- 2). Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juni 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.2).¹³⁶

b. Bukti Saksi

Dalam proses pembuktian, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi telah

¹³⁵ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 14.

¹³⁶ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 15.

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan menerangkan keterangannya, sebagai berikut:

- 1). Saksi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 mengenal dengan penggugat karena saksi 1 adalah kakak ipar penggugat dan saksi 2 adalah bibi (tante) Penggugat. Secara substansial keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka belum dikaruniai keturunan. Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cecok mulut, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa sayang menyayangi dan

saling mencintai karena pernikahan tersebut melalui perijodohan keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak merasa terpaksa. Adapun Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri, hal tersebut diketahui saksi berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, disebabkan Penggugat tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat. Tergugat memberikan uang *jujukan* sebesar Rp.75.000.000 penggiring berupa pakaian, sepatu, handuk, kosmetik dan keperluan lainnya serta cincin berlian seharga Rp.7.500.000, berdasarkan keterangan saksi pihak Tergugat ada meminta agar pihak Penggugat mengembalikan uang tersebut dan Penggugat mau saja mengembalikan barang-barang penggiring dan cincin berlian, namun untuk uang *jujukan* sebesar Rp.75.000.000 tersebut tidak mungkin untuk dikembalikan, karena sudah habis untuk resepsi pernikahan, adapun mahar perkawinannya berupa uang tunai sebesar Rp.100.000, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun berumah tangga lagi. Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Tergugat mengirimkan biaya untuk keperluan hidup Penggugat. Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun

tambahan keterangan dari saksi 2 adalah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha dengan cara mengobati Penggugat dengan meminta air dengan orang pintar (tuan guru) akan tetapi tidak berhasil.¹³⁷

- 2). Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 mengenal dengan penggugat karena saksi 1 adalah kakak kandung tergugat dan saksi 2 adalah teman dekat tergugat. Secara substansial keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang pada intinya menerangkan Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016, dan saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya. Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan kadangkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 8 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka belum dikarunia keturunan. Setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul harmonis

¹³⁷ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 18.

selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut. Adapun penyebab perselisihan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan antara Tergugat dan Penggugat tidak ada rasa cinta dan saling sayang menyayangi karena pernikahan Tergugat dan Penggugat melalui perijodohan keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak merasa terpaksa, dan hal ini diketahui saksi berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat kepada saksi dan berdasarkan cerita dan pengakuan Tergugat kepada saksi, antara Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, hal ini disebabkan Penggugat selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri, dan penolakan tersebut dilakukan Penggugat lebih dari 3 kali, setahu saksi, Tergugat memberikan uang jujuran sebesar Rp.75.000.000, penggiring berupa pakaian, sepatu, handuk, kosmetik, dan keperluan lainnya serta cincin berlian seharga Rp.7.500.000 dan Tergugat ada meminta agar pihak Penggugat mengembalikan uang tersebut. Adapun saksi tidak tahu apakah Penggugat mau mengembalikan uang yang diminta oleh Tergugat. Mahar dalam pernikahan yang disebut saat proses ijab Kabul pernikahan sejumlah uang tunai Rp.100.000. saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari

2018 sampai dengan saat ini, selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan mengajak rukun berumah tangga lagi. Selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya, setahu saksi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Adapun tambahan keterangan dari saksi 2 adalah berdasarkan cerita dan pengakuan Tergugat kepada saksi, antara Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, dikarenakan Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat, namun Tergugat dengan Penggugat sudah sempat bercumbu akan tetapi belum sampai melakukan hubungan seksual.¹³⁸

Proses pembuktian dicukupkan dan para pihak mengajukan kesimpulan secara lisan. Kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi melalui kuasanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak gugatan rekonvensi Tergugat seluruhnya, serta mohon putusan seadil-adilnya. Sementara itu Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, menolak gugatan konvensi seluruhnya, dan apabila gugatan konvensi diterima oleh

¹³⁸ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 23.

Ketua Majelis Hakim, maka mohon Ketua Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvesi Tergugat, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).¹³⁹

5. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan telaah atas argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat maupun tanggapan dari Tergugat, serta memperhatikan relevansi dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selain itu Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan karena memandang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai memiliki cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴⁰

¹³⁹ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 24.

¹⁴⁰ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 42.

Berdasarkan adanya gugatan balik dari Tergugat konvensi yang kini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menganggap patut dan beralasan hukum mengembalikan separuh uang *jujuran* dengan pertimbangan separuh mahar juga dikembalikan pada suami apabila terjadi perceraian sebelum *al-dukhûl*, dengan pertimbangan hukum yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, dan jika dikorelasikan dengan prosesi pernikahan adat Banjar, perkawinan yang dilaksanakan telah berjalan beriringan dan sesuai dengan kaidah hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, namun pada praktiknya secara empiris ditemukan bahwa mahar pernikahan yang tercantum atau dicatatkan dalam buku nikah bukti adalah berbeda dengan jumlah *jujuran* dan penggiring yang telah ditunaikan saat pernikahan dilaksanakan, hal ini menjadi problematika secara yuridis di dalam masyarakat jika terjadi sengketa dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan mahar atau maskawin.¹⁴¹
- b. Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsip adanya *jujuran* adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri dengan kesepakatan tersebut dan dengan itikad baik, dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan

¹⁴¹ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 50.

- Tergugat Rekonvensi sejak proses lamaran hingga akad nikah, sehingga timbul hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak menjalankan kewajiban sebagai isteri tanpa ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Penolakan tersebut baru muncul setelah pernikahan sah terjadi. Menurut pendapat Majelis Hakim hal ini telah sesuai dengan maksud dan kaidah hukum yang tertera dalam Pasal 1233 KUH Perdata yaitu “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, dan Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, juncto Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴²
- c. Kesepakatan mengenai jumlah jujuran sebesar Rp.75.000.000 didalamnya terdapat uang penggiring sebesar Rp.20.000.000 dan sebuah cincin berlian seharga Rp.7.500.000 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk melakukan perikatan perkawinan yang dalam perkawinan tersebut adalah menyerahkan dirinya kepada suami atau kepada isteri yang sah menurut hukum dan agama, sehingga timbul adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam ikatan perkawinan, hal ini sesuai

¹⁴² Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 52.

dengan maksud dari Pasal 1235 KUH Perdata Bab Kesatu Bagian Kedua Tentang perikatanperikatan untuk memberikan sesuatu *juncto* Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”, dan dikarenakan perkara *a quo* dalam perkara perkawinan atau pernikahan yang dalam ranah hukum masuk ke dalam perikatan, sehingga Majelis Hakim mengkontruksikan serta mengkorelasikan secara filosofis antara perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan sengaja dengan *qabla al-dukhûl* dalam perkawinan yang terjadi karena keengganan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya (*qabla al-dukhûl*) sesuai dengan makna filosofis yang terkandung dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan mengembalikan jujur an pernikahan yang pada awalnya sebesar Rp.75.000.000, karena telah digunakan secara bersama-sama dan telah dinikmati secara bersama-sama manfaatnya menjadi setengahnya, yaitu Rp.37.500.000, mengembalikan uang penggiring sebesar Rp.20.000.000 yang digunakan untuk membeli peralatan perlengkapan rumah tangga dan telah dinikmati bersama-sama manfaatnya menjadi setengahnya, yaitu Rp.10.000.000, dan mengembalikan sebuah cincin berlian seharga

Rp.7.500.000 yang mana cincin adalah bentuk barang yang manfaatnya tidak bersifat habis pakai.¹⁴³

- d. Dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi Tindakan pembiaran atau tidak berkeinginan melaksanakan atau itikad tidak baik oleh orang yang bertanggung jawab terhadap perintah Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi.¹⁴⁴
- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah dan telah menjadi suami isteri yang sah namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla al-dukhûl*) disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang sah dan tidak mau diajak untuk berhubungan suami isteri (seksual) dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak cinta dan tidak sayang kepada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan rasa keterpaksaan saat prosesi pernikahan dilaksanakan, hal ini merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*suami yang mentalaq isterinya qabla ad al-dukhûl wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan saat akad nikah*", namun dalam perkara a quo yang

¹⁴³ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 54.

¹⁴⁴ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp,.

mengajukan cerai yakni Tergugat Rekonvensi, dan pemberian mahar telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap perkara a quo Majelis Hakim menggunakan *analogi deklaratif atau analogi penjelas* dan Majelis Hakim memiliki *hak ex officio* yaitu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satu kegunaannya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.¹⁴⁵

- f. Perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonvensi.¹⁴⁶

6. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp ialah sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

¹⁴⁵ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 55.

¹⁴⁶ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 57.

- b. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);¹⁴⁷

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) berupa:¹⁴⁸
- 1) Uang *Jujuran* sejumlah Rp.37.500.000.
 - 2) Uang Penggiring sejumlah Rp.10.000.000
 - 3) Sebuah cincin berlian seharga Rp.7.500.000
- c. Menyatakan semua harta milik Tergugat rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- d. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang mahar kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000;
- e. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 57.

¹⁴⁸ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp,.

¹⁴⁹ Salinan Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, h. 58.

B. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 292/PDT.G/2020/PA.PLH

1. Subyek Hukum

Perkar cerai gugat ini diajukan oleh Perempuan, berusia 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan berkediaman di kabupaten tanah laut, selanjutnya di sebut Penggugat. Adapun tergugat adalah laki-laki, berusia 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, dan berkediaman di kabupaten tanah laut.¹⁵⁰

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 19 Maret 2020.¹⁵¹

Berdasarkan dari uraian duduk perkara yang diajukan, keduanya adalah suami isteri sah, pada tanggal 06 Nopember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/Kua.17.11-07/PW.01/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.¹⁵²

¹⁵⁰ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 1.

¹⁵¹ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 2.

¹⁵² Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 2.

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*qabla ad al-dukhûl*). Adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan semenjak akad nikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik itu nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat, sampai pada bulan Februari 2018 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai istri. Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja. Akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.¹⁵³

3. Tuntutan Penggugat

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

4. Proses Persidangan

Pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan mediasi dan berdasarkan laporan mediator juga tidak berhasil. Selanjutnya pada siding tanggal 14 maret 2019

¹⁵³ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 2.

dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dan tanpa ada tambahan dan perubahan apapun. Atas gugatan Penggugat, Pada sidang tanggal 20 April 2020 Tergugat mengajukan jawaban konvensi secara lisan dengan membantah beberapa dalil-dalil gugatan yaitu membantah tidak pernah memberi nafkah lahir dan nafkah batin, Tergugat pernah mengajak 2 kali Penggugat untuk melakukan hubungan badan namun di tolak Penggugat. Membantah mengusir Penggugat namun Penggugat sendiri yang pergi dari rumah dan membenarkan telah pisah tempat tinggal 2 tahun 1 bulan..¹⁵⁴

Tergugat dalam jawabannya mengajukan juga tuntutan rekonsensi kepada penggugat konvensi. Dalam hal ini Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi sebelumnya berubah kedudukannya menjadi Tergugat rekonsensi yang pada pokoknya bersedia bercerai dari Penggugat konvensi namun meminta setengah dari uang jujuran sejumlah Rp.17.500.000. Adapun tuntutananya untuk menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan setengah uang *jujukan* kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.8.750.000.¹⁵⁵

Pada sidang tanggal 20 April 2020 Penggugat mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya dan mengajukan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi. Penggugat konvensi mengajukan tambahan gugatan berupa gugatan nafkah madliyah Rp.50.000

¹⁵⁴ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 3.

¹⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 4.

setiap hari selama. Dan pada sidang tanggal 20 April 2020 Penggugat mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan menolak penambahan gugatan nafkah madliyah Penggugat yang diajukan pada saat replik konvensi serta dalam replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya. Adapun pada sidang tanggal 20 April 2020 Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya.¹⁵⁶

Proses pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Oktober 2019 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda (P).

b. Bukti Saksi

Dalam proses pembuktian, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan menerangkan keterangannya, sebagai berikut:

- 1). Saksi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 mengenal dengan penggugat karena saksi 1 adalah sepupu

¹⁵⁶ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 4.

penggugat dan saksi 2 adalah kakak seayah Penggugat. Secara substansial keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat baik nafkah lahir dan nafkah batin. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan dan tidur dalam satu kamar, namun Tergugat bersikap dingin pada Penggugat. Tentang peristiwa dalam kamar tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat. Adapun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 1 bulan. Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Tergugat telah memberi jujuran pada Penggugat sejumlah Rp.17.500.000. Adapun tambahan keterangan dari saksi 2 adalah setelah mendengar keluhan Penggugat saksi menasehati Penggugat agar memakai sarung saat

dalam kamar dengan tujuan memudahkan hubungan suami isteri, kemudian saksi berusaha memastikan dengan mengintip ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat yang berdinding kayu tersebut saat tidur bersama, saat dalam satu ranjang saksi melihat Tergugat hanya diam saja tidak menyentuh Penggugat. Adapun uang *jujukan* tersebut di gunakan untuk membeli perabot kamar pengantin yang terdiri dari ranjang, tilam, kasur dan seprai sekitar kurang lebih Rp6500.000 dan sisanya di gunakan untuk acara resepsi perkawinan. Namun ranjang, tilam, kasur dan seprai sekarang telah dikuasai Tergugat.¹⁵⁷

- 2). Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu saksi 1 dan saksi 2 mengenal dengan penggugat karena saksi 1 adalah ayah kandung tergugat dan saksi 2 adalah paman tergugat. Secara substansial keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut selama 3 bulan, sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan penyebabnya Penggugat tidak bersedia diajak

¹⁵⁷ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 7.

untuk berhubungan suami isteri. Tentang peristiwa dalam kamar tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan namun telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 1 bulan. Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri. Adapun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Tergugat telah memberi *jujuran* pada Penggugat sejumlah Rp.17.500.000.¹⁵⁸

Proses pembuktian dicukupkan dan para pihak mengajukan kesimpulan. Kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada sidang tanggal 18 Mei 2020 Penggugat konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi. Sementara itu Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi pada sidang tanggal 08 Juni 2020 mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:¹⁵⁹

Tergugat dalam persidangan pada hari senin 11 mei 2020 telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu: saksi saksi I dan saksi II. dari kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan disumpah pada intinya menerangkan Tergugat sebagai suami dari penggugat telah benar melangsungkan pernikahan kemudian kumpul serumah layaknya suami

¹⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 8.

¹⁵⁹ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 8.

istri, namun penggugat tidak pernah melayani tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, selama dalam rumah tangga bersama. Penggugat dengan tergugat menempati rumah yang di sediakan oleh orang tua tergugat termasuk fasilitas dalam rumah tangga dan keperluan dapur untuk makan sehari hari sudah terpenuhi. Saksi AS pernah mendamaikan penggugat dan tergugat di tidurkan di rumah saksi selama enam malam, dirumah tersebut penggugat dengan tergugat tidur bersama dengan listrik terang, pernah tergugat mematikan listrik mau tidur penggugat berteriak jangan dimatikan. Saksi tidak Pernah melihat baik penggugat maupun tergugat selama di rumah, tidak pernah mandi basah. Kedua saksi sudah mengusahakan agar penggugat dengan tergugat untuk berbaik dalam rumah tangga dan tidak sanggup lagi untuk mengurusnya, penggugat keluar meninggalkan rumah, tidak seijin tergugat, tergugat tidak pernah mengusir penggugat keluar rumah. Perkawinan penggugat dengan tergugat orang tua tergugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.20.000.000, yaitu: Mahar/Jujuran sebesar Rp. 17.500.000, biaya antaran sebesar Rp. 1.250.000, dan biaya sewa pelaminan sebesar 1.250.000. Karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban, yaitu melayani tergugat sebagai suami diantaranya: Hubungan suami istri, menyediakan makan dan minum dan mencuci pakaian, penggugat tidur bercelana, hubungan suami istri tidak pernah dilakukan maka uang pengeluaran untuk perkawinan tersebut, sebesar Rp.20.000.000 supaya dikembalikan kepada orang tua tergugat. Masalah perceraian tergugat

tidak keberatan, karena sudah di usahakan secara maksimal dan penggugat sendiri dalam persidangan juga menyatakan tidak mau lagi bersuamikan tergugat.¹⁶⁰

5. Pertimbangan Hukum

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan respons dari Tergugat, serta relevansinya dengan bukti-bukti yang para pihak ajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan dan menilai tujuan perkawinan tidak dapat terealisasi karena adanya keretakan yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk rukun Kembali. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla al-al-dukhûl*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu,

¹⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 10.

dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*.¹⁶¹

Berdasarkan adanya gugatan balik dari Tergugat konvensi yang kini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim menolak mengembalikan uang *jujuran*, dengan pertimbangan hukum yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan gugatan Penggugat konvensi.¹⁶²
- b. Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mengembalikan setengah dari uang jujuran sejumlah Rp.8.750.000. Tergugat rekonvensi menyatakan secara lisan dalam jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut. *Jujuran* adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon/keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan. Bahwa dalam hal pembicaraan

¹⁶¹ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 22.

¹⁶² Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh,.

jumlah besar atau kecilnya jumlah jujuran seringkali terjadi tawar-menawar, sehingga kadang perundingan harus dilakukan berkali-kali.¹⁶³

- c. Kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan:¹⁶⁴

Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hadis Nabi SAW

فَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

- d. Telah di temukan fakta hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan kesepakatan untuk menikah dengan

¹⁶³ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 22.

¹⁶⁴ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 23.

jujuran sejumlah Rp.17.500.000-, dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹⁶⁵ Telah di temukan fakta hukum setelah perkawinan, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Setelah memperhatikan fakta hukum, bahwa peristiwa hukum berupa Tergugat rekonvensi bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan Penggugat rekonvensi adalah bentuk iktikad baik dari Tergugat rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis berpendapat peristiwa tersebut adalah sebuah isyarat bersedianya Tergugat rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri (*sexual intercourse*) dengan Penggugat rekonvensi sebagai suaminya.¹⁶⁶ Berdasarkan fakta hukum dan aturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat Tergugat rekonvensi memiliki iktikad baik dalam membangun hubungan suami isteri dan permasalahan pokok tidak terjadinya hubungan suami isteri antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi karena murni kelalaian Penggugat rekonvensi sebagai seorang suami, dan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian setengah dari uang Jujuran

¹⁶⁵ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh,.

¹⁶⁶ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 24.

- perkawinan yang telah diberikan Tergugat pada Penggugat harus dinyatakan di tolak.¹⁶⁷
- e. Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya meminta supaya Tergugat rekonvensi mengembalikan biaya antaran sebesar Rp. 1.250.000 dan biaya sewa pelaminan sebesar Rp.1.250.000 dan gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat kesimpulan. Gugatan rekonvensi seharusnya diajukan pada saat Tergugat konvensi bersama-sama mengajukan jawaban konvensi sebagaimana Pasal 274 ayat (2) R.Bg. Yang menyatakan: “Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama dengan jawabannya seperti diatur dalam Pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya”. Atau selambat-lambatnya saat Tergugat rekonvensi bersama-sama mengajukan dupliknya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968.¹⁶⁸
- f. Karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh,.

¹⁶⁸ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 24.

¹⁶⁹ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 25

6. Amar Putusan

Adapun hasil Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 292/pdt.G/2020/PA.Plh adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi;¹⁷⁰

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi TERGUGAT terhadap Penggugat Konvensi TERGUGAT.

Dalam Rekonvensi;¹⁷¹

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian uang jujur.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian biaya antaran dan biaya sewa pelaminan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkla ad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00, (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).¹⁷²

¹⁷⁰ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 25.

¹⁷¹ Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh,.

¹⁷² Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, h. 26.

Tabel 3.1

Perbedaan duduk perkara, gugat reconvensi dan putusan di pengadilan agama martapura dan pengadilan agama pelaihari

No.	Letak Perbedaan	Pengadilan Agama Martapura	Pengadilan Agama Pelaihari
1.	Duduk Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota. 2. Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah selama lebih kurang 8 bulan dan harmonis kurang lebih 2 bulan (<i>qabla al-dukhûl</i>). 3. perselisihan dan pertengkaran terus menerus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut. 2. Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah selama lebih kurang 3 bulan sejak awal akad nikah sampai berpisah (<i>qabla al-dukhûl</i>). 3. Dari akad nikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik itu nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan Tergugat mengusir penggugat
2.	Alasan Gugat Reconvensi	Penggugat Reconvensi tidak menginginkan adanya perceraian dan berharap bersatu kembali. Tetapi apabila tetap berkeras ingin bercerai maka dengan hormat karena antara Penggugat dengan Tergugat selama	Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat namun meminta setengah dari uang jujur an sejumlah Rp.17.500.000,-,

		pernikahan <i>qabla al-dukhûl</i> , maka mohon kepada tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan jujuran semuanya yaitu Rp. 75.000.000,-	
3.	Amar Putusan	Diterima	Ditolak